

**PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI PSAK
NO. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI
NIRLABA (Studi Kasus Pada Gereja Protestan Indonesia bagian
Barat Jemaat Getsemani Malang Periode 2017/2018)**

ABSTRAKSI

Salah satu faktor penting dalam suatu entitas atau organisasi adalah laporan keuangan, laporan keuangan menjadi salah satu indikator atas keberhasilan suatu entitas atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Maka dari itu kualitas dari laporan keuangan harus mampu menyajikan suatu informasi yang relevan dan akurat bagi para pemegang kepentingan dalam suatu entitas atau organisasi yang bersangkutan. Tidak hanya entitas yang berorientasi laba saja yang harus menyajikan laporan keuangan dengan kualitas dan kuantitas sesuai standar yang telah ada, tetapi organisasi nirlaba pun juga harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) jemaat Getsemani Malang berdasarkan ketentuan sistem dan prosedur perbendaharaan GPIB dengan PSAK No. 45. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yang dilakukan di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat jemaat Getsemani Malang mulai dari bulan Januari 2018 sampai bulan Mei 2018. Subjek pada penelitian ini adalah bagian keuangan organisasi GPIB Getsemani Malang yang menyusun laporan keuangan, sedangkan objek dari penelitian ini adalah laporan rencana kerja anggaran, laporan penerimaan dan pengeluaran, dan laporan aset GPIB. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan oleh Gereja Protestan Indonesia bagian Barat jemaat Getsemani Malang tidak tepat sesuai ketentuan PSAK No. 45. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat jemaat Getsemani Malang belum menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan arus kas sehingga tujuan laporan keuangannya belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 45. Temuan penelitian menunjukkan bahwa GPIB jemaat Getsemani Malang hanya menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran, laporan aset, laporan realisasi anggaran kerja sehingga perlu adanya penyesuaian dalam proses penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK No. 45.

Kata Kunci: GPIB Getsemani Malang, Laporan Keuangan, Organisasi Nirlaba, PSAK No.45, Teknis Keuangan dan Akuntansi Gereja.

